



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 354 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ANTAR  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Moderator Debat Publik dipilih oleh KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Tim Kampanye.
- b bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Panelis Debat Publik terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 159/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Penetapan Moderator dan Panelis Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Moderator dan Panelis Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 339 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 350 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Moderator dan Panelis Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Moderator Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Berasal dari kalangan professional dan akademisi;
  - b. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
  - c. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - d. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
  - e. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- KETIGA : Panelis Debat Publik antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
  - b. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Rois Alfianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 354 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN  
PANELIS DEBAT PUBLIK ANTAR  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

MODERATOR DAN PANELIS DEBAT PUBLIK  
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

A. MODERATOR

NO	NAMA MODERATOR	UNSUR
1	Tomy Ristanto, S.H., M.I.K., CPS	Profesional/Jurnalis
2	Risca Andalina, S.I.Kom.	Profesional/Jurnalis

B. PANELIS

NO	NAMA PANELIS	UNSUR
1	Dr. Rutiana Dwi Wahyunengseh, S.Sos., M.Si.	Akademisi
2	Prof. Dr. Dra. Winarti, M.Si.	Akademisi
3	Dr. Purbayakti Kusumawijayanto S.Sos., M.Si.	Akademisi
4	Anas Syahirul Alim, S.Sos., M.Ikom.	Profesional
5	R.Ay. Febri Hapsari Dipokusumo, S.Sos.	Profesional
6	E. Didik Kartika Putra, S.Sos.	Tokoh Masyarakat
7	Lilie Setiawan, S.E., M.B.A.	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

